

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 249 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.3 tahun 1950 tentang "meng-non-actiefkan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Karesidenan";
- b. surat-surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Desember 1951 No.Gb/3/29/12/18 dan 15 Pebruari 1952 No.Gb/3/29/4/4;
- Menimbang : a. bahwa menurut dictum ke-I dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3/1950 tentang pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Sumatera Selatan, mulai tanggal 15 Agustus 1950 Pemerintah Daerah Karesidenan Palembang, Bengkulu, Lampong dan Bangka-Billiton dihapuskan, sedang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut, termasuk djuga Badan Pekerdjanja, pada saat itu harus dibubarkan;
- b. bahwa Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.3 tahun 1950 berarti, bahwa Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Badan-badan Pekerdja tersebut belum dibubarkan, sehingga peraturan itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1950;
- Mengingat : pasal 42 ayat 1 Undang-undang No.22 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membatalkan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.3 tahun 1950 tentang "meng-non-actiefkan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Karesidenan";

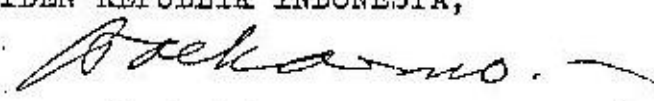
II. Menjerahkan penjelesaian soal ini selandjutnja kepada Menteri Dalam Negeri.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,


MOHAMMAD ROEM.